

Implementasi Konsep *Qardh* dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Rodyah Awallul Rohmah, Khusnudin
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail : 240504210012@student.uin-malang.ac.id

Diterima: 12 Desember 2024 Direvisi: 29 Desember 2024 Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak,

*Praktik keuangan Islam terus diadaptasi untuk menghadapi tantangan dunia modern. Salah satu modernisasi dari prinsip *qardh* dapat dilihat dalam penerapan penggunaan kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dirancang untuk menghindari unsur riba dalam struktur pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep *qardh*, implikasi sosial dan moral dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan secondary review yang berfokus pada kajian teoritis-normatif konsep *qardh* dalam praktik kartu kredit syariah modern. Hasil penelitian ini menyimpulkan konsep *qardh* dalam praktik kartu kredit syariah memiliki relevansi penting dalam aspek tolong menolong, keadilan, edukasi keuangan dan tanggung jawab pengguna, peningkatan aksesibilitas dan keadilan sosial, inovasi pembiayaan syariah, menjaga stabilitas perekonomian, serta membangun solidaritas dan tanggung jawab sosial.*

Kata Kunci: *Keuangan Islam, Kartu Kredit Syariah, Qardh*

Abstract,

*Islamic financial practices continue to be adapted to meet the challenges of the modern world. One modernization of the *qardh* principle can be seen in the application of the use of Islamic credit cards. Islamic credit cards are designed to avoid the element of usury in the financing structure. The purpose of this study is to examine more deeply about how the concept of *qardh*, social and moral implications in an increasingly complex global financial system. This qualitative research uses a secondary review approach that focuses on the theoretical-normative study of the concept of *qardh* in modern Islamic credit card practices. The results of this study conclude that the concept of *qardh* in Islamic credit card practices has important relevance in the aspects of helping, justice, financial education and user responsibility, increasing accessibility and social justice, innovation in Islamic financing, maintaining economic stability, and building solidarity and social responsibility.*

Keywords: *Islamic Finance, Islamic Credit Card, Qardh*

PENDAHULUAN

Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep *qardh* telah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai salah satu bentuk pinjaman yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan (Nofrianto et al., 2021). *Qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, dengan niat untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan materi, sejalan dengan nilai-nilai etika Islam yang melarang eksploitasi melalui riba (Hidayati & Saron, 2019). Konsep ini tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga moral dan sosial, di mana hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman harus dilandasi keadilan dan tanggung jawab. *Qardh* mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas sosial yang kuat, di mana pinjaman diberikan berdasarkan rasa saling percaya dan tanggung jawab.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keuangan Islam terus diadaptasi untuk menghadapi tantangan dunia modern. Salah satu bentuk modernisasi dari prinsip *qardh* dapat dilihat dalam penerapan sistem kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dirancang untuk menghindari unsur riba, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari kartu kredit konvensional, terutama dalam hal pengenaan bunga dan struktur pembiayaannya (Firmanda, 2014). Alih-alih memberikan pinjaman berbasis bunga, kartu kredit syariah sering kali menerapkan konsep *qardh*, di mana pengguna meminjam uang untuk keperluan tertentu tanpa dikenai bunga, dan bank atau penyedia jasa kartu kredit hanya mengenakan biaya administrasi (*ujrah*) (Alfian et al., 2022). Dengan demikian, sistem kartu kredit syariah menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin menggunakan fasilitas pembiayaan modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan larangan riba (Ali Muhayatsyah, 2016). Konsep *qardh* dalam kartu kredit syariah memberikan ruang bagi pengguna untuk memanfaatkan layanan kredit dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam sistem ini, pihak bank tidak mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, melainkan melalui biaya administrasi atau jasa layanan yang transparan, sehingga terhindar dari unsur eksploitasi dan ketidakadilan (Suparyanto dan Rosad, 2020).

Kartu kredit telah menjadi fenomena tersendiri bagi dunia keuangan dan perekonomian Indonesia. Februari 2011 lalu, tercatat ada 13,8 juta kartu kredit yang beredar di masyarakat dengan nilai transaksi yang mencapai 163,21 triliun rupiah dari 21 bank penerbit. Sejak tahun 2007, telah terjadi peningkatan nilai transaksi sebesar 90,6 triliun. Sedangkan tahun 2016 jumlah kartu kredit semakin bertambah. Berdasarkan data alat pembayaran dengan menggunakan kartu sampai bulan April mencapai 16.896.126 kartu. Hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kartu debit, jumlah kartu kredit yang beredar tercatat lebih tinggi (Bank Indonesia, 2018). Data dari bank Indonesia per April 2016

menunjukkan jumlah kartu debit yang beredar hanya mencapai 7.680.771 kartu (Ummah, 2019). Angka tersebut sangat fantastis mengingat kartu kredit bukanlah satu-satunya fasilitas pembayaran bagi konsumen.

Relevansi konsep *qardh* dalam sistem kartu kredit syariah tidak hanya terbatas pada penghindaran riba. Ada aspek-aspek lain dari *qardh* yang juga diintegrasikan dalam praktik kartu kredit syariah, seperti pentingnya tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hubungan antara pemberi kredit (bank) dan peminjam (nasabah). Sistem kartu kredit syariah berusaha memastikan bahwa pengguna kartu tidak terjebak dalam jeratan utang yang berlebihan, yang sering kali menjadi masalah dalam sistem kredit konvensional yang berbasis bunga (Hendrawati, 2017).

Selain itu, dalam penerapan kartu kredit syariah, ada komponen penting berupa edukasi kepada pengguna mengenai penggunaan kredit yang bijak dan sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Ini mencerminkan semangat *qardh* pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pinjaman diberikan dengan niat membantu, bukan untuk mengambil keuntungan dari kesulitan finansial orang lain. Edukasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pengguna akan pembiayaan dan kemampuan mereka untuk melunasi utang tanpa membebani diri mereka sendiri (Tektona, 2022).

Dengan mengadopsi konsep *qardh* ke dalam sistem kartu kredit syariah, lembaga keuangan syariah tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendukung upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini relevan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap sesama merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam. Dalam konteks ini, relevansi konsep *qardh* tidak hanya terlihat dalam aspek teknis seperti penghindaran riba, tetapi juga dalam pengaplikasian prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan modern. Oleh karena itu, sistem kartu kredit syariah dapat dianggap sebagai salah satu contoh nyata bagaimana konsep-konsep keuangan Islam yang berasal dari masa lampau masih memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan dunia keuangan kontemporer.

Terdapat urgensi yang cukup signifikan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan relevansi konsep *qardh* dengan sistem kartu kredit syariah, maupun kartu kredit syariah dari perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Mujib Ustmani (2019) yang menerangkan bahwa *Syariah Card* dibolehkan, dengan ketentuan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelian, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya dan tidak menggunakan fasilitas untuk hal-hal yang bertentangan dengan

syariah (Ustmani, 2019). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfian, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa menurut para ulama di berbagai Negara, menyatakan bahwa akad-akad pada kartu kredit syariah sangat banyak dan kompleks, namun di Indonesia berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan terdapat hanya 3 akad, yaitu *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Implementasi akad-akad tersebut juga mengharuskan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh penerbit kartu kredit syariah, antara lain adalah penerapan *ta'widh*, pencegahan *israf*, dan proses seleksi nasabah calon pemegang kartu kredit syariah (Alfian et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Efrita Norman (2020) yang menunjukkan bahwa Kartu kredit syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam pembayarannya bukan berarti diperbolehkan dalam prespektif Islam, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek misal segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek dapat memberikan solusi bagi kebaikan umat Islam. Namun, sudah ditinjau dari segi utilitas dan maslahahnya, *Syari'ah card* yang ada praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa yang ada saat ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan maslahahnya (Norman, 2020).

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep *qardh* dari masa Khulafaur Rasyidin diadaptasi ke dalam sistem kartu kredit syariah modern, serta implikasi sosial dan moral dari penerapan konsep ini dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks. Implikasi sosial dari kajian ini meliputi peningkatan aksesibilitas keuangan, pengurangan ketergantungan pada riba dan juga mendorong praktik keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Sedangkan implikasi moral dari kajian ini dapat mendorong solidaritas sosial, dan juga dapat membantu membangun budaya keuangan yang lebih positif di mana utang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial daripada sekedar beban finansial.

Kajian tentang penerapan konsep *qardh* dalam sistem kartu kredit syariah modern dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya yakni nasabah atau pengguna kartu kredit syariah yang mana mereka dapat mengetahui keutungan dari sistem yang bebas bunga (riba) dan biaya administrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Selain itu, bank syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah dapat juga menarik nasabah baru yang mencari alternatif finansial sesuai dengan prinsip syariah. bagi masyarakat umum, kajian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

TINJAUAN TEORITIK

Akad *Qardh*

Qardh adalah akad pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya bunga atau keuntungan tambahan. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman pokok sesuai dengan jumlah yang diterima dan dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* secara etimologi adalah *al-qardh* yang berarti pertolongan, pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (Hidayati & Saron, 2019).

Menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati. Menurut Mazhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Mazhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya. Menurut Mazhab Syafi'i, *qardh* memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya (Hidayati & Saron, 2019).

Konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa da tambahan. *Al-Qardh* (pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjam justru dianjurkan (*mandub*). Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaan secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan (Budiman, 2013).

Qardh dirancang untuk memberikan kemudahan pada usaha produktif dari kaum dhu'afa (perorangan yang lemah). Hal ini termasuk membantu nasabah melepaskan diri dari hutang, membayar biaya sewa rumah, dan memenuhi kebutuhan mendesak karena musibah. Dalam akad *qardh* mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.

Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di *qardh*-kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik*-nya sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qardh*-kan. Harta yang boleh dijadikan objek akad *qardh* harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya (Sukma et al., 2019).

Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit secara terminologis adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Dalam pengertian lain, kartu kredit syariah adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan (Wardani, 2016). Kartu kredit syariah adalah produk perbankan yang berfungsi sama dengan kartu kredit konvensional, namun beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 54./DSN-MUI/X/2006, kartu kredit syariah melibatkan hubungan hukum antara penerbit kartu, pemegang kartu, dan penerima kartu yang sesuai dengan ketentuan syariah (DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006). Kartu kredit syariah memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi finansial tanpa khawatir terlibat dalam riba (bunga) yang dilarang dalam Islam.

Kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran. Namun, terdapat beberapa perbedaan diantaranya pada prinsip operasional, kartu kredit konvensional mengharuskan pengguna membayar bunga atas saldo yang belum dibayar, sedangkan kartu kredit tidak mengenakan bunga. Dari segi biaya administrasi, kartu kredit syariah biasanya mengenakan biaya administrasi yang lebih

rendah dibandingkan dengan suku bunga pada kartu kredit konvensional. Dari segi denda keterlambatan pada kartu kredit syariah dikhususkan untuk kegiatan sosial, bukan sebagai keuntungan bagi bank.

Pihak Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berpendapat bahwa status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa *ijarah* untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai *issuer* yang mengeluarkan kartu kredit (bukti kafalah) sebagai penjamin (*kafil*) bagi *card holders* dalam berbagai transaksi. Dengan demikian, menurut DSN-MUI ada tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah yaitu *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* (Wardani, 2016).

Menurut Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-shawi dalam (Fatoni, 2022), penggunaan kartu kredit tidak hanya memunculkan persoalan mengenai akad saja, akan tetapi juga memunculkan beberapa masalah lain dalam hukum Islam, yaitu mengenai persyaratan awal atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh issuer, seperti iuran keanggotaan yang diambil oleh pihak yang mengeluarkan kartu dan denda keterlambatan.

DSN-MUI menfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun (*taklufah fi'liyah*). Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya administrasi karena laba ini termasuk riba yang diharamkan yaitu mengambil keuntungan dari akad *qardh*. Kaidah fiqh menyatakan setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba (Fatoni, 2022).

Apapun jenis akad transaksi yang digunakan dalam kartu kredit syariah secara substansi tetap menganjurkan orang lain untuk berhutang. Hal inilah yang mendasari mengapa kartu kredit tidak bisa disyariahkan. Namun demikian DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang kebolehan kartu kredit yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Pihak DSN-MUI beralasan bahwa secara prinsip kartu kredit tersebut diperbolehkan syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Namun demikian, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna kartu kredit syariah tersebut yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Implementasi Akad *Qardh* dalam Kartu Kredit Syariah

Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu. Dan dalam tinjauan fiqih akad kartu kredit juga merupakan *qardh* (kredit). *Qardh* dalam terminologi fiqih berarti memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Aplikasi *qardh* dalam kartu kredit, yaitu bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh tempo bank menagih utang tersebut dari nasabah (Fatoni, 2022).

Implementasi akad *qardh* dalam kartu kredit syariah merupakan aspek penting yang membedakan produk ini dari kartu kredit konvensional. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa terlibat dalam praktik riba. Dengan adanya akad *qardh*, bank tidak hanya memberikan fasilitas pinjaman tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Alfian et al., 2022).

Misalnya, ketika seorang nasabah menarik uang tunai menggunakan kartu kredit syariahnya, bank akan memberikan dana tersebut berdasarkan akad *qardh*. Nasabah kemudian diharuskan mengembalikan jumlah tersebut pada waktu yang telah ditentukan, tanpa dikenakan bunga tambahan (Zaki Perdana Mulia & Ersi Sisdiyanto, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan dari kajian ini adalah mencari dasar pijakan untuk mengetahui catatan peristiwa yang sudah berlalu yang mana hal itu dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari kisah terdahulu. Penelitian ini berfokus pada kajian teoritis dan historis dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan artikel untuk memahami relevansi dan penerapan konsep *qardh* dalam konteks sistem kartu kredit syariah modern. Pendekatan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dari berbagai referensi yang relevan, baik dari literatur klasik mengenai konsep *qardh* pada masa Khulafaur Rasyidin, maupun dari literatur kontemporer yang membahas sistem keuangan syariah, khususnya kartu kredit syariah. Penelitian ini dilakukan dengan cara

mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai teori dan pandangan yang berkaitan dengan konsep *qardh* serta aplikasinya dalam sistem keuangan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Qardh* Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep *qardh* atau pinjaman tanpa bunga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pinjaman ini diberikan sebagai bentuk tolong menolong dan dukungan terhadap individu yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa mengeskplotasi pihak lain. Dalam konteks ini *qardh* mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan dalam interaksi ekonomi umat Islam. Pemberian pinjaman *qardh* dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan komitmen untuk melunasi utang, sehingga tidak ada unsur eksploitasi atau keuntungan yang diambil dari kesulitan orang lain. Para Khulafa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak hanya mempraktikkan *qardh* dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan yang dihadapi umat Islam pada masa itu.

Kartu Kredit Syariah Era Modern

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sistem keuangan modern telah beradaptasi dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah sistem kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dirancang untuk menyediakan pembiayaan tanpa melanggar hukum Islam, terutama larangan terhadap riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Sharia Card, kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran (DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006). Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Sharia Card, dasar diperbolehkannya transaksi kartu kredit syariah diantaranya adalah:

QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاِنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Kartu kredit syariah umumnya tidak mengenakan bunga pada pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, bank atau lembaga keuangan syariah mengenakan biaya administrasi atau jasa (*ujrah*) yang transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, pengguna kartu kredit syariah dapat memanfaatkan layanan kredit tanpa takut terjebak dalam utang yang berbunga, yang sering kali menjadi masalah dalam sistem kartu kredit konvensional. Berkembangnya kartu kredit dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju *less cash society* (Ustmani, 2019). Munculnya kartu kredit akan sangat memberikan kemudahan transaksi bagi para penggunanya ditengah era globalisasi yang serba cepat saat ini.

Manfaat dari penggunaan kartu kredit syariah antara lain adalah: Pertama Kartu kredit syariah sesuai prinsip syariah: kartu kredit syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang berarti tidak melibatkan sistem bunga dan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional: Kartu kredit syariah tunduk pada pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, biaya administrasi yang lebih rendah: Biaya administrasi pada kartu kredit syariah biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Keempat, sanksi dana sosial dimana akan menerima denda kartu kredit syariah yang tidak dibayar penuh. Hal ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak dianggap sebagai pendapatan bagi perusahaan penerbit kartu (Nurani dkk, 2023).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah:

1. *Kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*Kafil*) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*Dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM

bank penerbit kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*Ujrah Kafalah*).

2. *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*Muqaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM dan penerbit kartu.
3. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas *ijarah* ini. pemegang kartu dikenakan membership fee (DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006).

Implementasi Akad *Qardh* Pada Kartu Kredit Syariah

Akad *qardh* secara harfiah adalah akad dengan prinsip pinjam meminjam untuk non bisnis yang harus disertai dengan jaminan. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada harapan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dapat dikategorikan dalam akad *tathowwui* atau akad saling membantu dan bukan bersifat komersial. Dengan akad *qardh*, pemegang kartu kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik, hal ini pun menjadi identitas adanya *Goodwill Investment* dari nasabah itu sendiri. Akad *qardh* memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Disini dapat dilihat adanya sebuah paradox di sisi lain orang yang menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus mempunyai sejumlah uang untuk deposit (Alfian et al., 2022).

Konsep *qardh* dan sistem kartu kredit syariah meskipun muncul dalam konteks yang berbeda, keduanya memiliki banyak kesamaan. Beberapa perbandingan utama antara *qardh* dan sistem kartu kredit syariah meliputi:

- Tanpa Riba

Keduanya berusaha untuk menghindari riba, di mana *qardh* adalah pinjaman tanpa bunga, sementara kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga melainkan biaya administrasi.

Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

- Aspek Sosial

Qardh berfokus pada tolong menolong dan tanggung jawab sosial, sementara kartu kredit syariah menekankan transparansi dan keadilan dalam transaksi, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

- Pengelolaan Utang

Keduanya mengharuskan penerima pinjaman untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan utang, menghindari beban utang yang berlebihan, dan mengutamakan pembayaran tepat waktu.

Adapun mekanisme *Qardh* dalam Kartu Kredit Syariah (Azlina & Nafis, 2023):

1. Pemberian Tambahan (Hibah): Konsep hibah atau pemberian tambahan secara sukarela dapat diimplementasikan dalam bentuk program loyalitas atau *cashback* pada kartu kredit syariah. Hal ini sejalan dengan semangat *qardh* yang mendorong kebaikan dan saling tolong-menolong.
2. Tanggung Jawab Bersama: Konsep tanggung jawab bersama dalam melunasi utang dapat diwujudkan melalui mekanisme *kafalah* (jaminan) atau *ta'addud al-dhamin* (jaminan bersama) dalam akad kartu kredit syariah.
3. Prinsip Keadilan: Penerapan prinsip keadilan dalam penentuan besaran biaya administrasi (ujrah) dan jangka waktu pembayaran dapat memperkuat relevansi *qardh* dalam kartu kredit syariah.

Konsep *qardh* dalam sistem kartu kredit syariah memiliki relevansi penting yang diwujudkan dalam berbagai aspek berikut:

1. Edukasi Keuangan dan Tanggung Jawab Pengguna

Kartu kredit syariah dapat digunakan sebagai sarana edukasi keuangan bagi para pengguna, mendorong mereka untuk memahami pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *qardh*. Konsep *qardh* mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam mencuci, sehingga pengguna kartu kredit syariah terdorong untuk berbelanja sesuai kemampuan finansial dan menghindari praktik konsumtif yang berlebihan. Hal ini

menciptakan kesadaran keuangan yang lebih tinggi serta membantu pengguna memahami pentingnya pengelolaan secara bijak, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada prinsip amanah dan keadilan.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama penerapan prinsip *qardh* dalam kartu kredit syariah adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Dengan adanya kartu kredit berbasis *qardh*, akses terhadap pembiayaan menjadi lebih inklusif tanpa melibatkan riba, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ini membuka peluang bagi lebih banyak individu, termasuk yang mungkin terkendala dalam sistem kredit konvensional, untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dengan cara yang sesuai syariah. Selain itu, penerapan konsep *qardh* mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial, karena salah satu tujuannya adalah mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Inovasi dalam Pembiayaan Syariah

Penggunaan prinsip *qardh* dalam kartu kredit syariah mencerminkan upaya inovatif untuk menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada ketentuan syariah. Inovasi ini memungkinkan layanan pembiayaan syariah untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kartu kredit syariah berbasis *qardh* juga dapat memberikan manfaat seperti pinjaman bunga (bebas riba) dan tekanan biaya transparan, yang membuatnya lebih sesuai untuk konsumen muslim yang sadar akan nilai-nilai syariah.

4. Menjaga Stabilitas Perekonomian Umat

Dengan mengadopsi prinsip *qardh*, kartu kredit syariah mengurangi ketergantungan pada sistem bunga yang dapat membebani pengguna. Hal ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi umat dengan mencegah memanjangkan utang berbunga tinggi. Kartu kredit syariah mengajarkan pentingnya meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, sehingga mengurangi risiko krisis hutang pribadi yang sering terjadi dalam sistem kredit konvensional. Dengan demikian, penerapan prinsip *qardh* tidak hanya memberi manfaat bagi individu, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara kolektif.

5. Membangun Rasa Solidaritas dan Tanggung Jawab Sosial

Salah satu aspek penting dari *qardh* adalah semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial, yang tercermin dalam penggunaan kartu kredit syariah. Sistem ini menekankan pentingnya mendukung satu sama lain tanpa eksploitatif, di mana transaksi dan pembiayaan bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kartu kredit syariah yang menggunakan prinsip *qardh* tidak hanya berfungsi sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas Muslim, dengan cara yang beretika dan sesuai syariah (Ferdiana, 2024).

Penerapan konsep *qardh* dalam sistem kartu kredit syariah berperan penting sebagai landasan yang memperbolehkan penggunaannya dalam kerangka hukum Islam. Dalam Islam, riba dianggap sebagai sesuatu yang dilarang keras karena cenderung eksploitatif dan memberatkan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi prinsip *qardh*, kartu kredit syariah menghindari unsur riba yang lazim ditemukan pada kartu kredit konvensional dan menggantinya dengan struktur pembiayaan yang bebas bunga serta biaya-biaya yang transparan dan adil. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko eksploitasi pengguna, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keuangan Islami yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kesejahteraan sosial.

Konsep *qardh* pada kartu kredit syariah memiliki nilai edukasi finansial, yang mendorong pengguna untuk memahami pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Kartu kredit ini tidak sekadar menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mengedukasi pengguna agar menjalankan pengeluaran sesuai kemampuan finansial mereka dan menghindari perilaku konsumtif berlebihan. Dengan demikian, prinsip ini membantu membangun kesadaran keuangan yang lebih sehat dan menekankan nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Sebagai instrumen keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, kartu kredit ini berupaya mendidik pengguna mengenai pentingnya pengelolaan utang yang baik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang yang menjerat.

Di sisi lain, penggunaan konsep *qardh* dalam kartu kredit syariah juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan secara adil. Dengan adanya kartu kredit berbasis *qardh*, individu yang mungkin terhalang untuk mengakses kredit konvensional, seperti masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam transaksi berbasis bunga, kini memiliki alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas keuangan yang inklusif, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip keyakinan mereka. Nilai sosial dari penerapan konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan yang merata, di mana akses terhadap pembiayaan terbuka bagi semua kalangan, menciptakan rasa kepedulian terhadap keadilan ekonomi.

KESIMPULAN

Kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah akad Kafalah, akad *Qardh*, dan akad Ijarah.

Konsep *qardh* dalam sistem kartu kredit syariah memiliki relevansi penting yang diwujudkan seperti edukasi keuangan dan tanggung jawab pengguna, peningkatan aksesibilitas dan keadilan sosial, inovasi dalam pembiayaan syariah, menjaga stabilitas perekonomian umat, dan membangun rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Azhar Achmad. (2017). Aplikasi Pembiayaan Qardh di Bank Syariah Bukopin
- Alfian, F. D., Mubarak, M. I., & Brilliano, Y. (2022). Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 213–239. <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949>
- Ali Muhayatsyah. (2016). *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Ta' Widh (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Lhokseumawe*.
- Azlina, N., & Nafis, C. (2023). Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah. *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>
- Bank Indonesia (2018). Sinergi untuk ketahanan dan Pertumbuhan. Laporan Perekonomian Indonesia
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>
- DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006)
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah. *Muamalatuna*, 14(1), 17–30. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363>
- Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 323–350. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>
- Firmanda, H. (2014). Kartu kredit syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 253–288.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Konvensional, D. (2023). *Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam : Edisi Revisi (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 17. 1 59. 5, 59–65*.
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Norman, E. (2020). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Maqashid Syari'ah dan Asas Manfaat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 182–

195. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113>
Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2).
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Tektona, R. I. (2022). Tinjauan Masalah Murshalah Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 11*(p-ISSN: 1978-9076 e-ISSN: 2774-5872), 1–15.
- Ustmani, Mujib (2019). Credit Card Perspektif Hukum Islam
- Wardani, F. A. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 33–44. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.63>
- Zaki Perdana Mulia, & Ersi Sisdianto. (2024). Implementasi Akuntansi Pembiayaan Akad Qardh Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(2), 124–134. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.101>